

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19 telah menyebar dengan cepat sehingga ada ratusan negara terkena dampaknya. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Dilansir dari Worldometer, terdapat rincian Negara yang mengkonfirmasi telah terkena Covid-19 yaitu sebanyak 121 negara yang mengkonfirmasi pada saat itu. Negara Indonesia juga termasuk dari 121 negara yang terkena dampak dari Covid¹.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya virus corona atau Covid-19, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang awalnya dilakukan secara normal kini ada beberapa kebijakan yang dibuat dengan tujuan menekan penyebaran virus, dengan cara penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki ketentuan umum serta kriteria yang terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal pelaksanaan dan

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all> dilihat pada hari Rabu, 13 Januari 2020

kriteria karantina ada berbagai macam karantina yaitu karantina rumah, wilayah, rumah sakit, dan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah membatasi aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, keagamaan, dan tidak terkecuali pada dunia penegakan hukum. Penyebaran virus Covid-19 dan PSBB berdampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Hal ini juga dirasakan Mahkamah Agung (MA) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, serta menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi Covid-19. Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Covid-19 mengakibatkan persidangan perkara pidana mengalami kekosongan kerangka hukum, agar tidak terjadinya kekosongan kerangka hukum maka dilaksanakan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Dikarenakan hal tersebut Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No.108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk:

- a. Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik;
- b. Merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dengan mempertimbangkan, bahwa PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiayaringan² dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.³

PERMA E-Litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum

²Bagian “Menimbang” huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

³Lihat bagian “Menimbang” huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

terpenuhi. Namun disisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang dapat berdampak juga pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana, dan masyarakat secara umum. Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan sebagian aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik⁴.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi persidangan pidana secara elektronik ditengah pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditemui, dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

⁴ <https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/OPTIMALISASI-LAYANAN-ECOURT---untuk-website-PA.Nph.pdf>

Elektronik dalam berbagai persidangan perkara pidana era pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman?

2. Bagaimana cara mengatasi kendala teknis yuridis dalam penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dalam berbagai persidangan di era pandemi Covid 19.
2. Bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi kendala teknis yuridis dalam penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kemajuan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
 - b. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi maupun literatur untuk para masyarakat, akademis atau penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum agar memberikan penerapan hukum yang adil dalam penerapan peradilan elektronik ini.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai proses persidangan elektronik yang telah diterapkan.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini untuk pembelajaran khususnya yang praktek beracara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul Implementasi Persidangan Pidana Secara Elektronik merupakan keaslian penulis. Keaslian ini merupakan hasil buah pikir penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya buah pemikiran sendiri melainkan ada pemikiran-pemikiran dari pihak lain dalam menyelesaikan skripsi ini. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tinjauan :

1. a. Judul :
Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama Penulis : Indi Muhtar Ismail
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Sriwijaya
 - 4) Tahun Penelitian : 2020

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang Palembang?
2. Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang?

d. Hasil Penelitian :

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.
2. Pesidangan pidana online dimulai sejak pandemi covid 19 Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 16 Nopember 2020 telah dilaksanakan 1191 perkara yang telah dilaksanakan secara daring . Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan. Dalam pelaksanaannya , persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana

prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana.

2. a. Judul :

Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
- 4) Tahun Penelitian : 2020

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan *online* dalam perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana persidangan *online* mengakomodir proses pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

1. Persidangan secara *online* ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Eksistensi persidangan *online* ini akan menjadi sebuah keniscayaan untuk beradaban dunia peradilan Indonesia dimasa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan akan tetap dilaksanakan walaupun pandemi Covid-19 ini sudah berakhir, sehingga agar tidak terjadi disharmonisasi hukum dan problematika hukum yang lebih serius maka perlu disempurnakan dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Proses pembuktian dalam perkara pidana pada persidangan *online* pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline. Amanat Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kedua skripsi yang dipaparkan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis Indi Muhtar Ismail menekankan pada pelaksanaan persidangan di Kota Palembang. Muhammad Syahrial Fitri menekankan pada proses pelaksanaan pembuktian.

F. Batasan Konsep

1. Persidangan perkara pidana adalah seperangkat tata aturan yang menjelaskan proses persidangan berjalan atau terlaksana dari awal sampai dengan akhir.
2. Kebijakan pemerintah mengenai Covid-19 adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengurangi angka penyebaran Covid-19 dengan benar dan tepat.
3. Proses persidangan elektronik perkara pidana sebelum dan sesudah adanya pandemi.

Dengan adanya pandemi ini instansi peradilan juga membuat kebijakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tujuan agar sistem peradilan tetap berjalan.

4. Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020

Penerapan yang dilakukan untuk menerapkan tata cara proses persidangan di masa pandemi Covid-19

5. Persidangan secara Elektronik

Serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

6. Administrasi Perkara secara Elektronik

Proses pelimpahan, penamaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (data sekunder)⁵, jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persidangan *online* di tengah pandemi Covid-19.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan Pasal 28 D Ayat (1) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

⁵Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadmedia Group, Cimanggis hlm 129

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

Peneliti juga menggunakan pendapat hukum yang diperoleh melalui surat kabar, buku, jurnal dan internet.

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Melakukan studi kepustakaan

Dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahasan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari surat kabar, dan majalah ilmiah, kamus hukum dan kamus non hukum, hasil penelitian dari buku, jurnal, laporan yang diperoleh, buku, jurnal, internet, dan data.

- 2) Melakukan Wawancara

Peneliti melakukan penelitian ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang meliputi Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengacara dari Peradi Sleman, untuk kepentingan pengambilan data dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan penulis melakukan Wawancara adalah untuk

memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah, dan memperoleh data. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Popy Juliani, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman), Ibu Wiwik Triatmini S.H., M.Hum (Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman) dan Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum (pengacara dari Peradi Sleman). Sebagai sarana dalam mengolah data yang diperoleh melalui wawancara peneliti akan merekam proses wawancara kemudian memproses data rekaman ke dalam bentuk verbatim dan mengklasifikasikan respon-respon narasumber kedalam tabel data.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian atau aktivitas untuk memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, teori hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

1) Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatik hukum yaitu:

a) Deskripsi hukum positif

Deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum

primer. Sesuai dengan bahan hukum primer penerapan peraturan peradilan pidana di era pandemi.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Peradilan Pidana.

c) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum.

d) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

- (1) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- (2) Sistematis yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- (3) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

e) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020

- 2) Data sekunder bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dideskripsikan dengan kalimat yang menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan referensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan lagi sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan proses Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman. Pada sub bagian kedua menjelaskan

tentang Perbedaan persidangan pidana sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Pada sub bagian ketiga penulis menjelaskan tentang Kelebihan dan kekurangan persidangan pidana secara elektronik. Dalam bab II ini juga membahas tentang **kendala** yang dihadapi selama persidangan pidana secara elektronik dan **cara** mengatasi kendala yang terjadi saat persidangan secara elektronik.

BAB III: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran mengenai penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis

